

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Singkat Perusahaan

BPRS Tanmiya Artha didirikan pada tanggal 24 April 2008. Pendirian BPRS Tanmiya Artha ini diprakarsai oleh KH Anwar Iskandar dan Bpk Rinto Harno. Kedua tokoh tersebut ingin memiliki sebuah BPR versi islam, gagasan tersebut kemudian disebarluaskan kepada beberapa keluarga dan rekan diantaranya masuk dalam daftar pemegang saham pendiri yaitu: Ibu Putri Hasibuan, Bpk Sulaiman Lubis, Bpk Djoko Subagyo, Bpk M.Zaky Rijaludin. Keempat orang tersebut menyambut baik gagasan tersebut dan mengadakan rapat di bawah pimpinan KH Anwar Iskandar dan Bpk Rinto Harno bertempat di Jl. Pamenang No 12 Kediri.¹

Dari rapat tersebut diperoleh keputusan yaitu menyusun rencana pendirian BPRS Tanmiya Artha dengan modal dasar sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan modal disetor sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²

Setelah semua kesepakatan diambil maka berdirilah BPRS yang diberi nama BPRS Tanmiya Artha oleh KH. Anwar Iskandar dengan akta

¹ "PT. BPRS Tanmiya Artha https://tanmiya_artha.indonetwork.co.id/," diakses 15 Agustus 2021, https://tanmiya_artha.indonetwork.co.id/.

² Rafika Listiana, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bprs Tanmiya Artha Kediri Untuk Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah," *Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISKA*, t.t., h, 67.

Notaris Sudarti Budiono,SH No 35 tanggal 24 April 2008. Pada awal pendirian, kantor BPRS Tanmiya Artha berada di Jl.Hos Cokroaminoto No.19 Kediri. Dari tahun ke tahun perkembangan BPRS Tanmiya Artha semakin pesat seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Tanmiya Artha. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2013 BPRS Tanmiya Artha pindah di Jl.Brawijaya-Ruko Brawijaya No 40-A/17 Kediri.³

2. Lokasi Perusahaan

Dalam memilih lokasi perusahaan, pemilik menentukan lokasi dengan pertimbangan yang matang. Hal ini dikarenakan lokasi perusahaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya aktivitas perusahaan dan mempunyai efek yang cukup besar untuk menentukan kelangsungan hidup perusahaan yang harus ditentukan atas dasar pertimbangan yang matang terhadap semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha. Oleh karena itu pemilik memilih tempat di Jl.Brawijaya-Ruko Brawijaya No 40-A/17 Kediri.

3. Visi dan Misi BPRS Tanmiya Artha Kediri

Visi dan misi diperlukan oleh setiap organisasi dalam perkembangannya sebagai pedoman untuk mencapai tujuannya. Seperti halnya organisasi pada umumnya, BPRS Tanmiya Artha Kediri sebagai salah satu lembaga keuangan syariah juga mempunyai visi dan misi BPRS Tanmiya Artha:

³ “PT. BPRS Tanmiya Artha https://tanmiya_artha.indonetwork.co.id/.”

a. Visi

- 1) Berusaha menjadi BPR Syariah yang dipercaya oleh masyarakat dalam kegiatan usaha.

b. Misi

- 1) Meningkatkan manfaat dalam masalah kegiatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariah.⁴

4. Struktur BPRS Tanmiya Artha Kediri


Pada sistem manajemen PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, dalam melaksanakan fungsi-fungsi peranan lembaga keuangan berprinsip syari'ah, dilakukan pembentukan struktur organisasi. Pada Skema pola organisasi yang telah dirancang sebagai acuan kerjasama team, dibentuk dengan susunan kerja konsep dua pilar. Yaitu, pilar Garis Instruksi dan pilar Garis Koordinasi.⁵

Menurut penulis, pilar garis koordinasi diartikan sebagai suatu hubungan keterikatan secara koodinatif atau linier, yang ditempatkan pada pihak-pihak tertentu, untuk melakukan kerja team sebagai upaya pencapaian suatu target kerja.

⁴ BPRS Tanmiya Artha Kediri, "Visi kami untuk terus berkembang," diakses 15 Agustus 2021, <https://www.indonetnetwork.co.id>.

⁵ "Struktur Organisasi PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri," diakses 15 Agustus 2021, https://tanmiya_artha.indonetnetwork.co.id/info.

Sedangkan pilar instruksi, diartikan sebagai kesepakatan acuan kerja atau kebijakan, yang memiliki kekuatan secara hukum untuk pewenangan-pewenangan pihak tertentu dalam pemberian



kewenangan kepada pihak lain dalam sistem kerja. Adapun gambarannya tersusun sebagai berikut:

Sumber: Kantor Pusat PT BPRS Tanmiya Artha Kediri, 2018.⁶

5. Profil BPRS Tanmiya Artha Kediri

Nama Perusahaan : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Tanmiya Artha

⁶ “Struktur Organisasi PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.”

Alamat Perusahaan : Ruko Brawijaya No 40/A- 17, JL.
Brawijaya Kediri 64132

Akta Pendirian : Notaris Sudarti Budiono, SH NO.
35 Tanggal 24 April 2008.

Badan Hukum : Perseroan Terbatas Keputusan
Menteri Hukum dan HAM : NO. AHU-32194.AH.01.01 Tahun
2008 Kep. Gubernur BI : NO 10/46/KEP.GBI/DPG/2008
tentang pemberian izin usaha BPRS Tanmiya Artha Kediri.

TDP : NO.13.11.1.65.00342 Tanggal 09
Mei 2008 S/D 09 Mei 2009.

Berita Negara : No. 75, Tanggal 16 September
2008.

NPWP : 02.665.952.4.622.00040

Pada periode 20011 terjadi perubahan kepemilikan BPRS
Tanmiya Artha Kediri karena saham milik Bapak Joko Subagiyo dijual
kepada Ibu Putri Septi Naulina Hasibuan dan saham milik Bapak
Sulaiman Lubis dijual kepada Bapak Ahmad Subakir. Karena
mayoritas sudah memegang saham, maka Ibu Putri Septi Naulina
Hasibuan menjual kembali saham yang telah dibeli dari Bapak Joko
Subagiyo dan dibeli oleh Ahmad Subakir.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam manajemen BPRS
Tanmiya Artha Kediri telah dicatat dan terdaftar dan perubahannya

kepada Menteri Hukum dan HAM dengan nomer keputusan: AHU-47412.AH.01.02.2011 tertanggal 29 september 2011.

Pada perjalanan tahun 2012 terjadi perubahan direktur yang semula Sdr, Wahyu Tjahja Edhi diganti oleh Sdr. Mohammad Tohri dan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia serta diangkat oleh manajemen selaku direktur BPRS Tanmiya Artha Kediri, sementara akta perubahan masih dalam proses pada MENKUM dan HAM RI, sehingga susuna Dewan Direksi berubah menjadi:⁷

Dewan Direksi

1. Direktur Utama : H. Masruri, SE
2. Direktur : Khoirul Anam

Pada periode 2013 tepatnya 15 maret 2013 kantor pusat BPRS Tanmiya Artha Kediri pindah lokasi, semula beralamat di JL. HOS Cokroaminoto 19- kediri, kode pos 64132 sekarang berlokasi di Ruko Brawijaya NO.40/A-17 Kediri Jl. Brawijaya kode pos 64132.

Proses pendaftaran atas perubahan manajemen belum selesai kepada MENKUM dan HAM RI sementara pada bulan januari 2014 Bapak Masruri selaku Direktur Utama mengundurkan diri sehingga posisinya masih kosong karena proses pengajuan calon direksi tersebut belum secara keseluruhan.

⁷ “Struktur Organisasi PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri.”

Susunan Dewan Direksi terjadi perubahan sebagaimana keputusan RUPS berdasarkan akta notaris NP. 473, tanggal 31 mei 2014 dibuat oleh notaris Mohroni, SH, M.KN mengangkat saudara Khoirul Anam selaku Direktur BPRS Tanmiya Artha Kediri dan telah di catat oleh Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum nomor: AHU-12950.4022.2014 tanggal 11 juni 2014

6. Produk-produk BPRS Tanmiya Artha Kediri

BPRS Tanmiya Artha Kediri mengelola produk-produk yang sesuai dengan fungsinya yaitu berupa penghimpunan dana (funding), penyaluran dana pembiayaan (landing) dan deposito syariah.⁸ Adapun penjelasan produk-produk BPRS Tanmiya Artha Kediri sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana (funding)

- a. Tabungan Mudharabah adalah simpanan pihak ketiga secara umum PT. BPR Syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perjanjian dengan memperoleh imbalan bagi hasil yang menguntungkan.⁹
- b. Tabungan Pelajar adalah simpanan pihak ketiga PT. BPR Syariah yang dikhususkan bagi para pelajar maupun santri

⁸ Rafika Listiana, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bprs Tanmiya Artha Kediri Untuk Mendapatkan Pembiayaan Mudharabah," h, 46.

⁹ "PT. BPRS Tanmiya Artha https://tanmiya_artha.indonetwork.co.id/."

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah.

c. Tabungandan Umrah adalah simpanan pihak ketiga PT. BPR Syariah yang hanya boleh diambil pada saat akan menunaikan ibadah haji dan umrah atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

d. Tabungan Qurban adalah simpanana pihak ketiga PT. BPR Syariah yang dihimpun untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melakukan qurban atau atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

2. Penyaluran dana pembiayaan (landing)

a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah, sedangkan nasabah hanya usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b. Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada nasabah di modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

- c. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan jual beli atau investasi yang cara pembayarannya tiap bulan hanya keuntungannya saja dan pada saat jatuh tempo pokok beserta keuntungannya sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pembiayaan *Ba'i Bithaminal Ajil* adalah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah harga barang yang keuntungannya telah disepakati bersama.

3. Deposito Syariah

Deposito Syariah adalah simpanan pihak ketiga yang hanya dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan didepan. Deposito berjangka ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan, Perusahaan Badan Maal, organisasi sosial dan koperasi, dan kepada deposan akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan setiap bulan, jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

B. Paparan data dan pembahasan

1. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Di BPRS Tanmiya Artha Kediri

Implementasi prinsip *Wadi'ah yad-dhamanah* adalah pelaksanaan atau penerapan dari sistem titipan secara murni oleh bank sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjaga keamanan barang titipan nasabah dalam bentuk dana (tabungan) agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang tentunya sesuai dengan hukum dan syarat yang sebelumnya disepakati bersama sesuai dengan *syara'*.¹⁰ Akad *Wadi'ah yad-dhamanah* ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan secara teratur dan terencana sesuai keinginan dan kemampuan nasabah.¹¹

Namun, dalam teknik pelaksanaannya, tidak semua petunjuk atau instruksi yang ada dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga harus didukung dengan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari karyawan BPRS Tanmiya Artha Kediri dengan cara wawancara langsung, agar maksud, tujuan serta ketentuan yang ada pada objek yang diteliti dapat dengan jelas dimengerti serta dipahami oleh peneliti.

Beberapa ketentuan dalam akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam tabungan pada BPRS Tanmiya Artha Kediri:

¹⁰ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Deepublish, 2018), h, 65.

¹¹ Any Widayatsari, "Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (17 Juni 2013): h, 74.

a. Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Pada Produk Tabungan

Akad *Wadi'ah yad-dhamanah* adalah akad titipan murni yang mengharuskan penerima titipan (*wadi'*) dengan atau tanpa izin dari pemilik titipan (*mudi'*) dapat mengelolah barang titipan sekaligus bertanggungjawab atas kerusakan maupun hilangnya barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan BPRS Tanmiya Artha Kediri.¹²

Pembukaan rekening rekening tabungan harus disertai dengan identitas yang jelas dan lengkap (KTP, SIM, atau identitas lainnya bagi WNI dan KIMS, KITAS dan Paspor bagi WNA serta mengisi formulir pembukaan rekening tabungan).

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut : Wawancara yang dilakukan dengan Andi *Costumer Service* (CS) BPRS Tanmiya Artha Kediri.

“Akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan selain akadnya yang bersifat titipan murni tanpa bagi hasil, *wadi'* (bank) bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dititipkan baik kerusakan bahkan hilangnya barang dan hal ini sudah sesuai dengan buku pedoman BPRS Tanmiya Artha Kediri. Dalam akad ini juga, kami selaku pihak bank mempunyai ketentuan yang mesti dipenuhi oleh nasabah antara lain dalam pembukaan tabungan dengan akad *Wadi'ah yad-dhamanah* ini nasabah harus menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya bagi WNI serta KIMS, KITAS, dan paspor bagi WNA serta

¹² Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): h, 57.

harus mengisi formulir pembukaan rekening),”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan sudah sesuai dengan ketentuan dari BPRS Tanmiya Artha Kediri dan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya akad atau perjanjian diawal sebelum pembukaan rekening, antara nasabah dengan pihak bank dengan menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya bagi WNI serta KIMS, KITAS, dan paspor bagi WNA serta harus mengisi formulir pembukaan rekening).

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan dengan akad *Wadi'ah yad-dhamanah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri yang menyatakan bahwa :

“Akad *Wadi'ah yad-dhamanah* ini merupakan titipan murni nasabah pada bank dengan akad atau perjanjian yang sudah disepakati di awal sebelum pembukaan rekening dengan ketentuan nasabah harus menyertakan foto copy identitas (KTP, SIM, KIMS, KITAS bagi WNA), dan tentunya tanpa adanya keterpaksaan satu sama lain”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan

¹³ Wawancara bersama Andi selaku Andi *Costumer Service* di BPRS Tanmiya Artha Kediri Pada Tanggal 25 Juli 2021 pada puku 14. 35.

dengan adanya kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dalam pembukaan tabungan tentunya tanpa adanya keterpaksaan antara satu sama lain dalam menyepakati ketentuan yang berlaku pada BPRS Tanmiya Artha Kediri.

b. Rukun-Rukun Akad *Wadi'ah Yad-Dhamanah* Pada Produk Tabungan

Penjelasan mengenai rukun akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan yang ada di Bank BPRS Tanmiya Artha Kediri, antara lain:

- 1) Pihak bank (*Costumer Service*) memberikan penjelasan dari akad, penerapan dan juga hukum tentang akad maupun produk apa saja yang ada atau yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah agar nasabah dapat menentukan dengan pasti akad dan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Apabila nasabah sudah menentukan akad serta produk mana yang akan diambil, barulah pihak bank menawarkan kepada nasabah mau memilih akad dan produk apa sebelum lanjut pada tahapan selanjutnya.¹⁴
- 2) Adanya pihak yang akan melakukan akad *Wadi'ah*, yakni nasabah (*mudi'*) yang disebut sebagai pihak pertama dengan

¹⁴ Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus Makhrus, "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): h, 32.

pihak bank (*wadi*) yang disebut sebagai pihak kedua.¹⁵

- 3) Sebelum melakukan akad *Wadi'ah*, perlu ada yang namanya *ijab qabul* antara nasabah dengan pihak bank dalam bentuk pelaksanaannya yaitu dengan mengisi formulir pembukaan tabungan.
- 4) Penyetoran awal untuk tabungan, diberitahukan sejak awal nasabah melakukan pembukaan tabungan dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan kemudian pihak bank akan memberitahukan manfaat serta ketentuan dari pembukaan rekening tabungan.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) Bank BPRS Tanmiya Artha Kediri, yang menyatakan bahwa :

“Rukun-rukun yang ada pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan, dijelaskan dari awal oleh CS mulai dari akad sampai dengan penerapannya, dan juga minat serta keinginan nasabah yang tentunya kami arahkan dengan tujuan agar nasabah dapat menentukan dengan jelas akad serta produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, adanya kedua belah pihak yang melakukan akad *Wadi'ah* yaitu nasabah (*mudi*) dan pihak bank (*wadi*), adanya kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank dengan mengisi formulir pembukaan tabungan, dengan setoran awal

¹⁵ Mohammad Ghozali, Muhammad Ulul Azmi, dan Wahyu Nugroho, “Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): h, 64.

pembukaan tabungan Rp. 100.000,- .”¹⁶
 Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rukun-rukun pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan pada Bank BPRS Tanmiya Artha Kediri sudah sesuai dengan Syari'at Islam.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan tentang akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan oleh pihak bank kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah dapat menentukan akad dan produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya, adanya mudi' (pemberi titipan) dan wadi' (penerima titipan) dalam akad, adanya ijab dan qabul (serah terima) yang memang harus ada dalam setiap akad yang dilakukan antara dua orang (pihak bank dengan nasabah) dalam bentuk pengisian formulir pembukaan tabungan yang diisi serta ditanda tangani langsung oleh nasabah tabungan dengan setoran awal minimal Rp. 100.000,- oleh nasabah kepada bank. Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank BPRS Tanmiya Artha Kediri, yang menyatakan bahwa:¹⁷

“Rukun-rukun yang ada pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan, dijelaskan dari awal oleh CS mulai dari akad sampai dengan penerapannya, dan juga minat serta keinginan nasabah yang tentunya kami arahkan dengan tujuan agar nasabah

¹⁶ Wawancara bersama Andi selaku *Costumer Service* di BPRS Tanmiya Artha Kediri pada tanggal 25 Juli 2021, Pukul 14.35.

¹⁷ Iskawanto Kurniawan, “Pengaruh Nilai Nasabah, Kualitas Pelayanan, Dan Kualitas Hubungan Terhadap Kepuasan Nasabah Serta Implikasinya Terhadap Loyalitas Nasabah Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciputat” (s2, universitas mercu buana, 2015), h, 56, <https://repository.mercubuana.ac.id/42052/>.

dapat menentukan dengan jelas akad serta produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, adanya kedua belah pihak dalam melakukan akad *Wadi'ah yad-dhamanah* yaitu pihak bank dan nasabah, pengisian formulir pendaftaran oleh nasabah sebelum membuka tabungan, penyetoran awal untuk tabungan minimal sebesar Rp. 100.000,-¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rukun-rukun pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan sudah sesuai dengan Syari'at Islam.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan tentang akad *Wadi'ah yad-dhamanah*, penerapan serta produk yang ada, juga harus ada kedua belah pihak yang melakukan akad, dan nasabah harus mengisi formulir pembukaan tabungan dengan biaya setoran minimal Rp. 100.000,-.

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah tabungan tentang rukun-rukun pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah* di Bank BPRS Tanmiya Artha Kediri, yang menyatakan bahwa :

“Rukun-rukun yang ada dalam tabungan dijelaskan oleh CS kepada nasabah baik produk maupun akad yang ada, setoran awal minimal Rp. 100.000,- sebelum melakukan pembukaan tabungan, jika tabungan ini tidak sesuai dengan ketentuan (ingin ditutup oleh nasabah) maka nasabah akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp. 50.000,-¹⁹”

¹⁸ Wawancara Bersama Safitri selaku *Costumer Service* di BPRS Tanmiya Arta Kediri Pada Pukul 25, 24 di ruangan khusus.

¹⁹ Wawancara Bersama Safitri selaku *Costumer Service* di BPRS Tanmiya Arta Kediri Pada Pukul 25, 24 di ruangan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa rukun-rukun yang ada sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian diawal sebelum pembukaan tabungan dengan ketentuan dan syarat dalam rukun yang berlaku.

c. Syarat-syarat akad *Wadi'ah yad-dhamanah*

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka akad *Wadi'ah yad-dhamanah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.²⁰
- 2) Syafi'iyah dan Hanafiah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah*. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka akad *Wadi'ah yad-dhamanah* tidak sah.²¹
- 3) Syarat *Shigat*

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*, syarat *shigat* adalah *ijab*

²⁰ Tatan Cahyono, "Implementasi Prinsip Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Palembang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang) (Skripsi)" (other, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h, 35, <http://repository.radenfatah.ac.id/300/>.

²¹ Nelly Lestari, "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah dalam Produk Tabungan Di BNI Syariah KC Mikro Parepare" (undergraduate, IAIN Parepare, 2018), h, 52, <http://repository.iainpare.ac.id/1016/>.

harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*qinayah*). Imam Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus dengan disertai niat.²²

Contoh: Lafal yang *sharih*: “Saya titipkan barang ini kepada anda”. Sedangkan lafal sindiran “berikanlah barang ini kepadaku”. Pemiliknya menjawab: ”Saya berikan barang ini kepadamu”. Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *Wadi'ah* (titipan).

4) Syarat orang yang menitipkan (*al-mudi'*)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menitipkan menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, sebagai berikut:

1. Berakal
2. *Baligh*

Imam Syafi'i mensyaratkan akad *Wadi'ah* tidak sah apabila yang melakukan akad tersebut masih anak-anak (belum *baligh*). Tetapi menurut Imam Hanafi *baligh* tidak menjadi syarat sah dalam akad *Wadi'ah*, sehingga hukumnya dinyatakan sah apabila dilakukan oleh anak yang sudah *muwayyiz* tentunya melalui persetujuan dari walinya.²³

²² Dewan Syariah Nasional (DSN), “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,” Ciptat: Cv. Gaung Persada, h, 45.

²³ Dwi Swikno, “Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,” Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, h, 67.

5) Syarat orang yang dititipi (*al-wadi*)

Adapun beberapa syarat bagi orang yang dititipi menurut Jumhur Ulama, antara lain:

- a) Berakal
- b) *Baligh*

Menurut syarat yang dikemukakan oleh Jumhur ulama.

Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.

- c) Imam Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat, mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan dan nasabah, diperoleh hasil sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan *Costumer Service* (CS) BPRS Tanmiya Artha Kediri, yang menyatakan bahwa :

“Akad *Wadi*”ah *Yad-Dhamanah* dalam tabungan mempunyai ketentuan dan syarat-syarat yang ada dalam buku pedoman BPRS Tanmiya Artha Kediri yang menghimbau nasabah yang berpenghasilan agar tidak terlambat dalam penyetoran tabungan, tidak adanya unsur paksaan dalam pembukaan tabungan, nasabah yang akan melakukan pembukaan rekening tabungan harus menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM, dan identitas lainnya untuk WNI serta bagi WNA harus menyertakan foto copy KIMS, KITAS dan paspor serta harus mempunyai NPWP dan harus mengisi formulir pendaftaran pembukaan

rekening rekening tabungan),”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa syarat dalam akad *Wadi'ah yad-dhamanah* pada tabungan di BPRS Tanmiya Artha Kediri sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku pedoman BPRS Tanmiya Artha Kediri, Tbk. dan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah kepada bank sebelum pembukaan rekening tabungan, nasabah juga harus menyertakan foto copy identitas yang jelas dan harus mengisi formulir pembukaan rekening tabungan, serta harus mempunyai NPWP dan penyetoran tabungan minimal sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.

Hasil wawancara di atas, juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Pembantu (KCP) BPRS Tanmiya Artha Kediri, yang menyatakan bahwa :

“Syarat pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan antara lain bagi nasabah yang berpenghasilan dihibau untuk tepat waktu dan tidak terlambat dalam penyetoran, nasabah harus menyertakan foto copy identitas yang jelas seperti KTP, SIM dan identitas yang masih berlaku, nasabah harus mempunyai NPWP serta harus mengisi formulir pembukaan tabungan”²⁵

Hasil wawancara di atas, didukung juga dengan wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu nasabah

²⁴ Wawancara dengan Budiman selaku *Costumer Service* BPRS Tanmiya Artha Kediri pada tanggal 25 Juli 2021.

²⁵ Wawancara dengan Budiman selaku *Costumer Service* BPRS Tanmiya Artha Kediri pada tanggal 25 Juli 2021.

tabungantentang syarat-syarat akad *Wadi'ah yad-dhamanah* di

BPRS Tanmiya Artha Kediri, yang menyatakan bahwa :

“Syarat-syarat yang mesti saya penuhi selaku nasabah pada akad *Wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan antara lain menyertakan foto copy identitas yang jelas (KTP, SIM dan identitas lainnya), mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-“²⁶.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat dalam pemenuhan akad *Wadi'ah yad-dhamanah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank dan sudah sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini dibuktikan dengan syarat-syarat yang mesti nasabah penuhi dalam pembukaan rekening tabungan seperti penyertaan foto copy KTP, SIM dan identitas lainnya yang masih berlaku, mengisi formulir pembukaan tabungandengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- serta pendapat Juhur Ulama tentang syarat-syarat dalam akad *Wadi'ah yad-dhamanah*.

2. Pengelolaan Produk Tabungan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Di BPRS Tanmiya Artha Kediri

Secara istilah, *Wadi'ah* berarti mewakilkan penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Akad *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama

²⁶ Wawancara denga Budiman selaku *Costumer Service* BPRS Tanmiya Artha Kediri pada tanggal 25 Juli 2021.

manusia yaitu tolong-menolong dalam hal menyempurnakan amanat.²⁷

Wadi'ah dapat pula berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. *Wadi'ah* adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Akad pola *Wadi'ah* (titipan) ada dua yaitu *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*. Pada dasarnya *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad amanah* (tangan amanah) yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad dhamanah* (tangan penanggung), akad *yad dhamanah* ini akhirnya banyak yang dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk pendanaan.²⁸

Ulama sepakat bahwa konsep *Wadi'ah* berdasarkan prinsip kepercayaan (*yad adl-amanah*). Artinya, ketika asset titipan mengalami kerusakan yang disebabkan bukan karena kelalaian penerima titipan, maka tidak berkewajiban untuk menggantinya.²⁹ Berbeda bila ceroboh, maka bertanggung jawab untuk mengganti. Selain itu, penerima titipan berkewajiban mengembalikan asset dengan segera, ketika penitip memintanya. Asset itu harus diserahkan kepada diri pribadi penitip, bukan orang lain. Jika asset diserahkan kepada orang lain, baik keluarga atau kerabat penting, kemudia terjadi kerusakan, penerima titipan harus

²⁷ Pratiwi dan Makhrus, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto," h, 56.

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ketiga, 2007, h, 75.

²⁹ Dewan Syariah Nasional (DSN), "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI," h, 43.

menggantinya.

Adapun pengelolaan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri mengacu pada ketentuan fatwa NO:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu pada produk tabungan Faedah BPRS Tanmiya Artha Kediri dan Tabungan SimPel BPRS Tanmiya Artha Kediri, dengan berlandaskan pada :

a. Bersifat Simpanan

Nasabah BPRS Tanmiya Artha Kediri yang menginginkan kemudahan keuangan sehari-hari menitipkan dana dengan memilih jenis tabungan yang dikehendaki Tabungan Faedah BPRS Tanmiya Artha Kediri untuk yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP Elektronik dan tabungan SimPel (Simpana Pelajar) bagi anak-anak yang masih sekolah, pembukaan tabungan untuk anak sekolah dilakukan atas kerjasama antara bank dan sekolah terlebih dahulu. Kemudian pihak bank akan bersedia menerima penitipan.

Melihat akad yang digunakan adalah *Wadi'ah yad dhamanah* maka dengan diterimanya dana titipan pihak bank dapat mengelola dana dari nasabah yang di administrasikan dalam bentuk rekening Tabungan Faedah BRI Syariah atas nama nasabah pada bank, selain itu nasabah wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank sebagaimana telah tertera dalam Formulir Pembukaan Tabungan dan ditanda tangani oleh nasabah. Dengan ditanda tangannya Formulir tersebut nasabah berarti siap mematuhi ketentuan

umum yang dibuat pihak bank. Hal ini dikarenakan syarat dan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan akad antara Bank dan nasabah yang tertera dibalik halaman. Syarat dan ketentuan khusus tabungan menggunakan akad *Wadi'ah* serta *Customer Informasi File (CIF)*.³⁰

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.

Tabungan Faedah BPRS Tanmiya Artha Kediri dan Tabungan SimPel BPRS Tanmiya Artha Kediri merupakan jenis simpanan yang dipersembahkan untuk nasabah yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Sehingga penarikan uangnya di bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan nasabah. Dengan fasilitas adanya kartu ATM BPRS Tanmiya Artha Kediri nasabah bisa melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BPRS Tanmiya Artha Kediri serta dipuluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Akad *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah* Tabungan Faedah BRI Syariah iB point ke 4 yang berbunyi, „Dana yang terdapat pada rekening nasabah dapat diambil/ditarik oleh nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan bank menjamin pengembalian dana nasabah hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³⁰ Rafika Listiana, h, 65.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian („*Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Kebijakan yang diterapkan di BPRS Tanmiya Artha Kediri yaitu pihak bank tidak mensyaratkan bonus pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *Wadi''ah*. Pada saat pembukaan rekening tabungan yang menggunakan akad *Wadi''ah*, nasabah hanya diarahkan untuk mengisi formulir pembukaan tabungan yang terdiri dari sekitar 5 lembar, setelah itu nasabah akan diminta membaca Akad *Wadi''ah Yad Dhamanah* yang sudah tertulis di bagian bawah formulir pembukaan rekening. Jika nasabah setuju, akan diminta untuk menanda tangani dibagian kiri bawah. Kemudian akan diminta membaca Ketentuan Umum Tabungan dan menanda tangani di bagian kanan bawah. Costumer service akan memeriksa data yang telah diisi oleh nasabah.³¹

Sesuai dengan fatwa DSN MUI, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai akad *Wadi''ah yad dhamanah*, BPRS Tanmiya Artha Kediri dapat memberikan bonus atau hadiah kepada nasabah, namun pemberian bonus itu dilakukan secara sukarela oleh pihak BRS Syariah, hanya diberikan kepada nasabah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pihak BRS Syariah. Adapun ketentuan nasabah yang mendapatkan bonus adalah apabila saldo rata-rata dalam satu bulan dijumlah minimal 1 juta, apabila mencapai 1 juta maka pihak

³¹ “PT. BPRS Tanmiya Artha https://tanmiya_artha.indonetwork.co.id/.”

BPRS Tanmiya Artha Kediri dapat memberikan bonus kepada nasabah.

Pajak atas bonus yang diterima nasabah ditanggung oleh nasabah sendiri dan dipotong langsung dari pendapatan bonus yang diterimanya. Besaran pemberian bonus setiap bulan dicantumkan di papan depan pelayanan costumer service di BPRS Tanmiya Artha Kediri. Oleh sebab itu, pengelolaan dana pada produk tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah* di BPRS Tanmiya Artha Kediri juga telah sesuai dengan ayat-ayat alqur'an dan hadits yang menjadi rujukan *Wadi'ah*, diantaranya adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS. An- Nissa ayat 58).³²

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerapannya dalam BPRS Tanmiya Artha Kediri adalah nasabah dapat menarik dananya kapan saja sesuai kebutuhan, sedangkan pihak BPRS Tanmiya Artha Kediri

³² "Qur'an Kemenag," diakses 15 Agustus 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>.

dalam akad *Wadi'ah yad dhamanah* meskipun memanfaatkan dana dari nasabah untuk kepentingan bank, namun pihak BPRS Tanmiya Artha Kediri siap mengembalikan dana nasabah kapanpun nasabah menginginkannya.

